

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 302 /XIII/D/FIB-2018

Tentang

TIM PENGUJI UJIAN SARJANA PROGRAM S1

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: 244/UN.16.7./PP-Sej/2018 Tanggal 05 Juli 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penguji Ujian Skripsi.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi diharuskan mengikuti ujian sarjana.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi tersebut dipandang perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Sarjana mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. a.n. Zahdianto / 1210712019.
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Th 1999
4. Keputusan Mendikbud No. 0429/0/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Skripsi mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018.
1. Ketua : Dr. Lindayanti, M.Hum.
 2. Sekretaris : Drs. Sabar, M.Hum.
 3. Anggota : Dr. Wannofri Samry, M.Hum.
 4. Anggota : Dra. Irianna, M.Hum.
 5. Anggota : Dra. Eni May, M.Si.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 09 Juli 2018

Dekan,



HASANUDDIN
NIP. 196803171993031002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Sejarah FIB Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan